BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, penulis menarik Kesimpulan mengenai Keabsahan Mahar menggunakan uang digital persfektif Ijtima Fatwa MUI yaitu:

1. Ketentuan Mengenai Mahar Menggunakan Uang Digital dalam Perspektif Ijtima' Fatwa MUI (Terkait Jenis dan Bentuk yang Sah)
   a. Uang Elektronik Syariah (*E-Wallet* dan *Mobile Banking*)**:** Memenuhi ketentuan sebagai bentuk mahar yang sah. Secara hukum Islam, jenis uang digital ini merepresentasikan nilai mata uang kartal riil (Rupiah), memiliki nominal yang pasti (*ma'lum*), transparan, dan terhindar dari ketidakpastian (*gharar*).
   b. Aset Kripto Terjamin (*Cryptocurrency* Ber-*Underlying Asset*): Dapat dikategorikan sebagai komoditas (*sil'ah*) yang sah jika memiliki aset pendukung yang nyata dan stabil (seperti emas digital yang terdaftar resmi). Bentuk ini diperbolehkan selama nilainya jelas dan dapat diserahterimakan secara sempurna kepada istri.
   c. Mata Uang Kripto Spekulatif (*Cryptocurrency* Murni): Jenis mata uang kripto biasa (seperti Bitcoin, Dogecoin, Ethereum tanpa *underlying*) tidak memenuhi kriteria harta yang ideal untuk mahar karena tidak berwujud fisik, nilainya sangat volatil, dan dilarang sebagai alat pembayaran berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011.

2. Keabsahan Penggunaan Uang Digital sebagai Mahar dalam Perspektif Ijtima' Fatwa MUI

   a. Sah dan Diperbolehkan untuk penggunaan Uang Elektronik Syariah dan Aset Kripto Terjamin. Kedua instrumen ini memenuhi unsur *Al-Maal* (harta yang bernilai ekonomi) serta bersandar pada prinsip *Taradhoitum* (kerelaan bersama antara suami dan istri).

   b. Tidak Sah dan Haram untuk penggunaan *Cryptocurrency* Murni/Spekulatif. Menurut Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021, kripto spekulatif mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya/merugikan), dan *qimar* (judi). Karakteristik risiko yang tinggi ini bertentangan dengan esensi mahar dalam Islam yang seharusnya berfungsi sebagai bentuk penghormatan (*ikram*) dan jaminan ketahanan finansial yang aman bagi istri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. untuk Calon Pengantin (Masyarakat)

Literasi Finansial Syariah: Calon suami hendaknya memastikan bahwa aset digital yang dijadikan mahar memiliki stabilitas nilai dan legalitas yang jelas (seperti emas digital yang terdaftar di BAPPEBTI) untuk menjamin hak-hak istri di masa depan.

Prinsip Kerelaan (Taradhin): Mengingat tingginya risiko volatilitas pada kripto, pemilihan mahar digital harus didasarkan pada edukasi dan kerelaan

istri tanpa paksaan, serta memastikan istri memiliki kendali penuh atas akses dompet digital (private key) aset tersebut.

2. Saran untuk Praktisi Hukum (KUA dan Penghulu)

Standardisasi Pencatatan: Perlu adanya panduan praktis bagi petugas KUA dalam mencatat mahar dalam bentuk aset digital (seperti saldo dompet digital atau aset kripto tertentu) agar memiliki kekuatan hukum tertulis yang jelas jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Verifikasi Aset: Petugas diharapkan melakukan verifikasi sederhana mengenai keberadaan "underlying asset" jika mahar yang diberikan berupa token digital, guna memastikan mahar tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh Ijtima' Ulama.

3. Saran untuk Regulator (MUI dan Pemerintah)

Update Fatwa Secara Berkala: Mengingat teknologi blockchain berkembang sangat cepat (munculnya NFT, Stablecoin, dll.), diharapkan MUI memberikan panduan yang lebih spesifik mengenai jenis-jenis aset digital mana saja yang secara rincil memenuhi kriteria sil'ah (komoditas).

Sinkronisasi Regulasi: Perlu adanya sinkronisasi antara hukum Islam (Fatwa) dengan hukum positif (UU Mata Uang) terkait batasan penggunaan nilai aset digital sebagai alat ukur nominal mahar di Indonesia.